

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT DESA
DARUSSALAM KECAMATAN PANYABUNGAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



RISQA

NIM : 19-02-0039

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T. A. 2023**

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT DESA
DARUSSALAM KECAMATAN PANYABUNGAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah*

Disusun Oleh :

RISQA

NIM : 19-02-0039

Pembimbing I

Dr. Dedisyah Putra M.A
NIP : 199003302019031010

Pembimbing II

Dr. Tito Martini Harahap, M. H. I
NIP : 198603192019082001

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T. A. 2023

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT DESA DARUSSALAM KECAMATAN PANYABUNGAN** **DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**, a.n Risqa NIM : 19-02-0039, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 25 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Mandailing Natal, 25 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Sekretaris



H. Martua Nasution, LC.,M.A
NIDN. 2103017001

Anggota Penguji



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001



H. Martua Nasution, LC.,M.A
NIDN. 2103017001



Asri Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Yulia Harahap, Lc., M.Ag
NIP. 197203122003121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Risqa, NIM. 19-02-0039 dengan judul skripsi : **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT DESA DARUSSALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Agustus 2023

PEMBIMBING I



Dr. Dedyah Putra M.A
NIP. 199003302019031010

PEMBIMBING II



Dr. Titi Martini Harahap, M. H. I
NIP. 198603192019082001

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Agustus 2023

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Risqa

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Risqa, NIM. 19-02-0039 yang berjudul **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT DESA DARUSSALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I


Dr. Dedisyah Putra M.A
NIP. 199003302019031010

PEMBIMBING II


Dr. Titi Martini Harahap, M. H. I
NIP. 198603192019082001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risqa
NIM : 19-02-0039
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2020/2021
Tempat / Tgl Lahir : Pagaran Sigatal / 06 Februari 2001
Alamat : Darussalam Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
No. Telp. HP : 083176963129

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:
**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASYARAKAT DESA DARUSSALAM
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang
dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data
yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Agustus 2023

Hormat Saya

RISQA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabunga Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Saya menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Alm. Thamrin Lubis dan Ibunda Ummu Kalsum dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat dan segala pengorbanan yang dilakukan selama saya mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap. M. Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmunya kepada saya.

5. Orang tua, saudara-saudara saya, serta teman-teman seperjuangan saya,atas doa, bimbingan, bantuan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
6. Keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, khususnya rekan-rekan seperjuangan saya di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas semua dukungan, semangat, serta, kerjasamanya.

Saya menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Saya mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa di kembangkan lagi lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, 22 Agustus 2023



RISQA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	10
c. Tujuan Penelitian.....	10
d. Manfaat Penelitian.....	10
e. Penelitian Terdahulu.....	11
f. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Zakat	16
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Dasar Hukum Zakat.....	18
3. Syarat Wajib Zakat	22
4. Golongan yang Berhak menerima Zakat.....	24
5. Golongan yang tidak berhak menerima zakat	31
6. Hikmah dan Tujuan Zakat.....	35
B. Pendistribusian Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
a. Jenis Penelitian	44
b. Sifat Penelitian	44
c. Pendekatan Penelitian	45
d. Sumber Data	45

e. Teknik Pengumpulan Data	47
f. Teknik Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian Di Desa Darussalam

Kecamatan Panyabungan	49
1. Letak Geografis Desa Darussalam.....	49
2. Peta Lokasi Penelitian.....	50
3. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi	50
4. Keagamaan	51
5. Mata Pencarian Masyarakat Desa Darussalam	52
6. Pendidikan	53
7. Susunan Pemerintahan.....	54
8. Sarana Prasarana.....	54

B. Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Desa Darussalam Kecamatan

Panyabungan.....	55
------------------	----

C. Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Desa Darussalam Kecamatan

Panyabungan Ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	64
---	----

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan	66
b. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama: **Risqa**, Nim: **19-02-0039**, Judul: **“Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabunga Di Tinjau Dari Undang-Undang no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”**.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut syariat Islam. Penyaluran zakat di Desa Darussalam Kecamatan Panyabunga, dimana *muzakki* menyalurkan zakat yang mereka kumpulkan kepada amil zakat dan ada yang langsung menyalurkan zakatnya kepada para *mustahik*. Dimana ditemukan penerimaan zakat ganda sementara ada *mustahik* lain yang terabaikan.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik pendistribusian zakat pada masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan. 2. Bagaimana pendistribusian zakat pada masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang praktek pendistribusian zakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu melakukan penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah..

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan menyalurkan zakat fitrah kepada amil dan ada juga yang menyalurkan zakat fitrahnya secara langsung kepada *mustahik*. Pada saat pendistribusian zakat terjadi ketimpangan distribusi dari zakat kepada *mustahik* karena sebagian *muzakki* yang langsung memberikan zakat hanya memberikan zakat kepada keluarga dekat ataupun tetangga yang lebih dekat. Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan dalam skala prioritas sesuai dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kedaerahan. Peneliti menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat kepada *mustahik* yang dilakukan masyarakat di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan belum sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal tersebut dikarenakan *muzakki* tidak memperhatikan asas pemerataan dan dimana *muzakki* hanya memberikan zakatnya pada *mustahik* yang merupakan keluarga dekat ataupun tetangga yang lebih dekat.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Muzakki, Mustahik, Undan-Undang No. 23 Tahun 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dengan aturan untuk semua detail. Latihan yang harus diselesaikan umat Islam sering disebut sebagai rukun islam. Salah satu dari lima rukun islam adalah "zakat". Zakat adalah ibadah kepada Allah SWT setelah kecukupan manusia cukup beruntung untuk berhasil menggunakan harta yang kaya, yang merupakan ibadah wajib dan kewajiban umat islam lainnya seperti shalat, puasa dan haji adalah tentang memenuhi perintah Allah SWT.¹

Zakat adalah ibadah bidang harta, yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, yang semuanya berkaitan dengan orang yang memberi zakat (*muzakki*), penerima harta (*mustahik*), dan masyarakat secara keseluruhan.² Umat islam menunaikan zakat sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah SWT dan salah satu ciri orang beriman.³ Jika ibadah zakat dilaksanakan dengan benar maka akan mampu meningkatkan kualitas iman, mensucikan jiwa, menghilangkan kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta mampu mengembangkan dan memberkahi hartanya.⁴

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua kategori, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.⁵ Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa dan ini merupakan

¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), hal. 24

² Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 16

³ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal. 4

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengenai Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 18-23

⁵ Wildana Wargadinta, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 63

kewajiban zakat setiap orang. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta, yaitu zakat yang berasal dari harta atau sumber harta, baik itu dari pendapatan, pekerjaan, usaha, atau investasi.⁶ Umat islam diwajibkan untuk membayar atau memberikan zakat, termasuk zakat fitrah dan zakat mal.⁷ Dalam Al-Qur'an sering dikatakan bahwa zakat digabung dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat memiliki hubungan yang sangat erat. Perintah zakat yang berkaitan dengan shalat disebutkan dalam QS. Al Baqarah (2:43) berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Mendirikan ibadah (shalat), menunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku'*.⁸

Tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Dr. Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh mengenai Firman Allah SWT “*mendirikan ibadah (shalat)*” Muqatil menyampaikan, maksudnya Allah SWT menyuruh mereka supaya melaksanakan shalat bersama Nabi dan “*Dan Tunaikanlah Zakat*” maksudnya Allah SWT menyuruh mereka supaya mengeluarkan zakat yaitu dengan menyerahkan kepada Nabi dan “*rukulah bersama orang-orang yang ruku'*” “maksudnya Allah SWT menyuruh mereka supaya ruku' bersama orang-orang yang ruku' dari Umat Muhammad, maksudnya ikutlah bersama mereka dan bagian dari mereka.”⁹

⁶ Mursyidi, *Akutansi Zakat*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 80

⁷ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal. 1

⁸ Departem Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 7

⁹ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal. 120

Tafsir Al- Muyassar yang di tulis oleh Syaikh Dr. H. Kojin Mashudi menjelaskan bahwa maksud dari “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku*” artinya, dirikanlah shalat sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Shalat apabila dikerjakan dengan khusyuk, selalu ingat Allah SWT dan sesuai dengan syarat dan rukunnya akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tunaikanlah zakat dari hartamu agar hartamu bersih dari barang haram dan *syubhat* serta dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk, seperti kikir dan dengki dan mendapat ridha Allah SWT. Dan dirikanlah shalat dengan berjamaah sebab shalat berjamaah dapat melipat gandakan pahala dan dapat memperkuat persaudaraan sesama muslim.¹⁰

Mengenai Firmannya “*tunaikanlah zakat*” Mubarak bin Fudhalah meriwayatkan dari Hasan Al- Bashri menyampaikan “pembayaran zakat itu merupakan kewajiban yang mana amal ibadah tidak akan bermamfaat kecuali dengan menunaikannya dan dengan mengerjakan shalat. Dan firmannya “*dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku*” maksudnya jadilah kalian bersama orang-orang mukmin dalam berbuat yang terbaik, diantara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah shalat.¹¹

Zakat memiliki tempat yang sangat istimewa dalam islam sebagai rukun ketiga di antara rukun dan *syiar* islam yang agung. Jika seseorang menunaikan

¹⁰ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid 1*, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2020), hal. 33-34

¹¹ *Ibid*, hal. 120

zakat, berarti ia telah mensucikan dirinya, jiwanya, dan hartanya. Dia telah mensucikan jiwanya dari penyakit kikir dan hak-hak orang lain dari hartanya.¹²

Ada dua jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah rangkaian makanan pokok yang diberikan oleh setiap muslim di akhir bulan Ramadhan untuk memenuhi kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang-orang yang dipikulnya. Zakat fitrah dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri dilanjutkan dengan sedekah biasa. Sedangkan zakat mal adalah menyalurkan harta hasil usaha seperti zakat emas, perak, hewan, pertanian (tanaman dan biji-bijian) dan barang dagangan.

Pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan. Istilah manajemen berasal dari kata *management* yang berarti mengendalikan atau mengatur. Manajemen mengacu pada proses menggerakkan kekuatan orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu, dan juga dapat dipahami sebagai proses pengawasan semua hal yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan realisasi tujuan.¹³ Tata kelola zakat yang baik akan mempengaruhi pemenuhan fungsi zakat sebagai sarana pemberdayaan umat. Pengumpulan dan pengelolaan zakat sangat bermanfaat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Namun jika zakat tidak dikelola dengan baik, manfaatnya akan berkurang.

Badan pengatur zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, penggunaan, dan kontrol. Oleh karena itu, manajemen keuangan bertanggung jawab untuk

¹² Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyimak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 86

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 534

merencanakan kegiatan dan anggaran, selain menentukan kebijakan umum dan menyiapkan pedoman teknis pengelolaan zakat, serta mengontrol pengumpulan, distribusi, dan perimbangan dana.¹⁴ Dengan demikian, kegiatan organisasi akan terarah.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan dispensasinya. Ini mungkin karena fakta bahwa distribusi juga termasuk pengumpulan. Zakat tidak sulit untuk dikumpulkan karena *muzakki* lebih memilih untuk menyetorkan zakat daripada menunggu untuk dikumpulkan.¹⁵

Kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung memiliki aspek positif dan negatif. Sisi positifnya antara lain dapat diterima langsung oleh mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, dapat mengurangi dan mempersulit optimalisasi penyaluran zakat.

Zakat memiliki dua fungsi, yaitu: *Pertama*, fungsinya membersihkan harta dan jiwa (manusia). Seorang muslim yang membagikan hartanya kepada yang berhak berarti ia mensucikan harta dan jiwanya, selain menjalankan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. *Kedua* zakat adalah sebagai dana sosial yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan, masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

¹⁴ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001), hal. 76

¹⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 64

sekelompok orang agar tidak terjadi kesenjangan sosial. *Kedua*, menekankan pada penggunaan *mustahik* atau pengelola (*amil*).¹⁶

Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.¹⁷ Penyaluran zakat adalah kegiatan yang mempermudah dan memperlancar penyaluran (alokasi dan penyaluran) dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik*. Dengan demikian dana zakat dapat terarah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan *mustahik*. Dengan distribusi yang tepat, maka kekayaan yang ada bisa merata, bukan hanya mengalir di antara kelompok tertentu.

Perkembangan zakat di Indonesia telah memasuki era baru dengan keluarnya Undang-Undang yang terkait dengannya, serta Undang-Undang yang terkait dengan perpajakan. Hukum ini adalah:

‘‘Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan putusan Dirjen Bina Masyarakat dan Mengenai Haji No. D/ Tahun 2000 tentang Pengelolaan Zakat Petunjuk Teknis dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.’’¹⁸

Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 (UUPZ) merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kerja pengentasan kemiskinan

¹⁶ Syukri Ghozali, Amintha, Ibrahim, dkk., *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984), hal. 319

¹⁷ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta:ANDI, 2001), hal. 185

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),hal. 126

dari lembaga amil zakat Indonesia. Dengan lahirnya UUPZ, otomatis legitimasi lembaga amil zakat di Indonesia menjadi sangat kuat. Ini juga mendorong pembentukan amil zakat baru di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Penggunaan, dan Pelaporan Zakat diundangkan pada tahun 2011 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat.

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang dibentuk masyarakat. Badan-badan tersebut antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang nonstruktur dan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS juga dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendirian LAZ harus dengan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib dikirimkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, mendorong upaya membangun badan pengelola zakat yang kuat dan terpercaya oleh

masyarakat. Tentunya hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat dan mengoptimalkan peran zakat.

Dengan menyalurkan zakat melalui lembaga amil yang amanah, dalam arti benar-benar zakat tersebut untuk memperbaiki kehidupan kaum lemah, transparan dan mampu menjaga efektivitas dan efisiensi, maka zakat akan benar-benar menjadi sumber jaminan sosial bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat BAZNAS dan LAZ menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagai pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁹

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pendistribusian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh masyarakat. Dari BAZ dan LAZ disemua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan inofatif yang diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang sistematis dan struktural.

Terkait dengan pembahasan di atas tentang zakat fitrah, masing-masing setiap tahun masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat dengan kesadaran diri yang tinggi dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Sistem pengumpulan zakat

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta, Departemen Agama Republi Indonesia, 2011), hal. 5

fitriah di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan dilaksanakan oleh seluruh warga yang mengumpulkan sebagian zakat fitrahnya kepada panitia zakat fitrah yang berada di Sopo Godang di depan masjid Jami Al-Mubarak dan ada juga sebagian warga yang menyerahkan zakatnya kepada *mustahik* secara langsung. Pengumpulan zakat dimulai pada hari 27 Ramadhan sampai dengan malam hari raya Idul Fitri. Pembentukan panitia amil zakat dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti masyarakat Desa Darussalam menyerahkan beberapa zakatnya secara langsung kepada *mustahik* dan menyerahkan zakat tersebut sebagian kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah dibentuk oleh masyarakat dan lembaga resmi yang diatur oleh Pemerintah. Pendistribusian yang dilakukan masyarakat akan menyebabkan kurang meratanya zakat yang diterima oleh *mustahik* sebab sebagian *mustahik* mendapatkan banyak zakat yang diberikan *muzakki* dan ada sebagian yang tidak mendapatkan zakat tersebut. Zakat yang mereka kumpulkan akan diberikan langsung kepada fakir, miskin, fisabilillah dan amil.

Sedangkan didalam Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan kedaerahan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas tentang **“Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ‘**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pendistribusian Zakat pada Masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan ?
2. Bagaimana Pendistribusian Zakat pada Masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Pendistribusian Zakat pada Masyarakat Darussalam Kecamatan Panyabungan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendistribusian Zakat pada Masyarakat Darussalam Kecamatan Panyabungan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana meningkatkan pemahaman dan memperkaya pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi, terutama dalam pendistribusian dan manajemen zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi *muzakki* untuk menyalurkan zakat kepada *mustahik* sesuai dengan

hukum Syariah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang Pendistribusian Zakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, agar menghindari penelitian objek yang sama pada suatu penelitian, sehingga penulis telah melaka *review* kajian terdahulu yang sudah pernah diteliti tetapi tetap terdapat perbedaan dengan penulis. Hasil penelitian tersebut dipergunakan sebagai pembandingan dan acuan dalam menganalisa permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini. Berikut beberapa Tinjauan pustak yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama adalah Skripsi yang ditulis Abnidah Hasibuan, Nim 18020104, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di STAIN Mandailing Natal pada tahun 2022, dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Perantau di Kampung Sendiri (Studi Kasus Desa Banjar Melayu Kecamatan Batang Natal)”**.²⁰

Hasil Penelitiannya adalah menunaikan zakat fitrah wajib dilakukan di tempat perantauan bagi yang sedang merantau ketika dipastikan dia berada di sana hingga terbenamnya matahari akhir ramadhan atau hinggannya masuknya malam Hari Raya Idul Fitri, selain itu zakat fitrah tersebut harus juga harus dibagikan kepada 8

²⁰ Abnidah Hasibuan, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Perantau di Kampung Sendiri (Studi Kasus Desa Banjar Melayu Kecamatan Batang Natal)*, Skripsi, 2022, STAIN Madina.

golongan yang berhak disekitar lokasi tersebut, jika dia tidak mendapati orang yang berhak di dekatnya maka dia baru boleh mencarinya di tempat lain yang dekat dari lokasi sebelumnya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian di atas, yaitu sama-sama meneliti tentang zakat. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang tinjauan maqashid syariah terhadap pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri sedangkan penulis tentang pendistribusian zakat pada masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kedua adalah Skripsi yang ditulis Risna Sari, Nim 18020103, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di STAIN Mandailing Natal pada tahun 2022, dengan judul **“Penerimaan Zakat Fitrah dan Praktik Penyaluran Zakat Fitrah di Kelurahan Simangambat Lorong 9 ”**

Hasil penelitiannya adalah merupakan tradisi yang sudah dilakukan 3 tahun belakangan ini setelah covid-19. Pemberian zakat fitrah kepada siswa SMP di lorong 9 berjumlah 13 orang sedangkan ukuran zakat fitrah yang diberikan kepada siswa SMP adalah 2 bagian yaitu 5 kg. Menurut pandangan hukum islam siswa SPM sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah di Kelurahan Simangambat Lorong 9 juga termasuk dalam kaidah fiqhiyah yang berkenaan dengan adat kebiasaan yaitu *al-adatu al-mukhakamah* (adat kebiasaan dapat diterapkan sebagai hukum). Jadi pemberian zakat fitrah kepada siswa SMP dapat

dijadikan hukum yang dahulunya hanya sebagai *al-adatu al-mukhakamah* Kelurahan Simangambat lorong 9 setelah adanya Covid-19.²¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian di atas, yaitu sama-sama meneliti tentang zakat. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang penerimaan zakat fitrah dan praktik penyaluran zakat fitrah sedangkan penulis tentang pendistribusian zakat pada masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Ketiga adalah Jurnal yang ditulis Fajri Ahmad, Magister Pengembangan Masyarakat Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tahun 2020, dengan judul **“Strategi Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Kota Padang”**.

Hasil penelitiannya adalah Amil zakat Kota Padang sebelum memungut zakat terlebih dahulu memetakan daerah dan tempat-tempat yang potensial untuk dijemput zakatnya baik zakat perorangan, lembaga serta perusahaan BUMN dan Swasta. Terhadap potensi muzakki yang baru, BAZNAS gencar melaksanakan sosialisasi program zakat Kota Padang dengan harapan sosialisasi ini masyarakat akan lebih mengetahui lebih banyak tentang BAZNAS sebagai lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah untuk menghimpun, menyimpan dan menyalurkan zakat.

Memaksimalkan penghimpunan zakat, amil zakat mendapatkan pembinaan yang dilakukan setiap bulan. Pembinaan ini berupa pelatihan yang

²¹ Risna Sari, Penerimaan Zakat Fitrah dan Praktik Penyaluran Zakat Fitrah di Kelurahan Simangambat Lorong 9, *Skripsi*, 2022, STAIN Madina.

diberikan oleh para pakar zakat. Pengumpulan zakat melalui *gray* atau *stand* di mall dan lembaga pemerintahan sangat baik. Penilaian terhadap amil zakat yang profesional dalam pemungutan zakat kepada masyarakat Kota Padang dibuktikan dengan layanan zakat on-calling, konter layanan muzakki (KLM), serta berzakat melalui online dengan cara membayar zakat ke rekening BAZNAS Kota Padang.²²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian di atas, yaitu sama-sama meneliti tentang zakat. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang strategi pengumpulan zakat sedangkan penulis tentang pendistribusian zakat pada masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang sistem penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan dasar untuk melakukan sistematika penelitian yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini membahas pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, golongan yang berhak menerima zakat, golongan yang tidak berhak menerima zakat, hikmah dan tujuan zakat, dan

²² Fajri Ahmad, Strategi Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Kota Padang, *Jurnal*, 2020, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

pendistribusian zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini membahas jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan, pendistribusian zakat pada masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan, dan pendistribusian zakat pada masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB V KESIMPULAN, bab terakhir merupakan pembahasan yang menarik kesimpulan yang sudah ada melalui proses bab sebelumnya sudah lengkap, kemudian menjadi hasil atau analisis masalah yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang membangun untuk semua pihak yang terlibat didalam penelitian skripsi secara khusus maupun pihak yang membutuhkan secara umum untuk penelitian ini.